

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG



Nomor 17

Tahun 1995

Seri D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

NOMOR 52 TAHUN 1995

T E N T A N G

**SUMBANGAN / BANTUAN
KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan dukungan sumber pembiayaan yang cukup;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 telah ditetapkan bahwa salah satu sumber pendapatan Desa dan Kelurahan yakni pemberian sumbangan/bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan butir a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang tentang Sumbangan/Bantuan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287);
 2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor

- 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dan Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan;
 10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 16 Tahun 1983 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TANGERANG TENTANG SUMBANGAN/BANTUAN KEPADA
PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang;
- d. Pemerintah Desa dan Pemerintahan Kelurahan adalah Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- e. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- f. Pajak Daerah adalah Pajak Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- g. Retribusi Daerah adalah Retribusi Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;

- h. APPKD adalah Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- i. Anggaran Kelurahan adalah Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

BAB II

BESARNYA SUMBANGAN/BANTUAN DARI PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Sumbangan/Bantuan Pemerintah Daerah yang diberikan kepada pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (2) Besarnya Sumbangan/Bantuan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan sebesar 5 % (lima per seratus) dari realisasi penerimaan;
- (3) Perhitungan besarnya Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini didasarkan kepada realisasi anggaran 2 (dua) tahun sebelumnya;
- (4) Besarnya Sumbangan/Bantuan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini didasarkan dalam APBD setiap tahun anggaran.

Pasal 3

- (1) Sumber Pajak Daerah Sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah Pajak Kendaraan Tidak Bermotor dan Pajak Radio;
- (2) Sumber Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah Retribusi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor Bangunan.

BAB III

ALOKASI DANA DAN TATA CARA PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana sebagaimana dimaksud pasal 2 (1) Peraturan Daerah ini, dengan mempertimbangkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Tata cara penyaluran sumbangan/bantuan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya kepada Daerah.

BAB IV

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Pasal 5

Penerimaan Sumbangan/Bantuan dari Pemerintah Daerah di Tingkat Desa dicantumkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) sedangkan di Tingkat Kelurahan dicantumkan dalam Anggaran Kelurahan.

Pasal 6

Sumbangan/Bantuan yang diterima oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan digunakan untuk membiayai keperluan rutin dan Pembangunan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Ditetapkan di T a n g e r a n g.
Pada tanggal 19 Desember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA
KOTAMADYA DATI II TANGERANG DAERAH TK II TANGERANG

Cap/Ttd

H.R DEDI MOELYONO

Cap/Ttd

Drs. H. DJAKARIA MACHMUD

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 29 Agustus 1996 Nomor : 188.342/SK. 1306-Huk/96.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Tanggal 02 September 1996 Nomor 17 Seri D.

**SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II TANGERANG**

Cap/Ttd

Drs.H. ROSADI NATAWISASTRA
Pembina Tingkat I
Nip. 010 054 173

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II TANGERANG**

U.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP/TTD

UNDANG HERMAN. M, SH
Nip. 480 091 988